



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KENDAL DI BIDANG
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecepatan dan kemudahan pelayanan perizinan dengan mendekatkan dan memperpendek proses pelayanan kepada masyarakat serta bertambahnya jenis izin yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal tanggal 6 Juni 2023 Perihal Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kendal di Bidang Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal, maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kendal di Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kendal di Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kendal di Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kendal di Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kendal di Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KENDAL DI BIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KENDAL.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kendal di Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kendal di Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 36) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini didelegasikan wewenang Bupati di Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal.
- (2) Wewenang Bupati Kendal di Bidang Perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR);

- b. izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian;
- c. izin usaha kawasan industri;
- d. izin penyelenggaraan reklame selain izin pemasangan reklame dengan luas maksimal 6 M² (enam meter persegi) dan/atau jangka waktu di bawah 1 (satu) tahun;
- e. bidang pendidikan meliputi :
 - 1. izin pendirian satuan pendidikan usia dini;
 - 2. izin pendirian satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD);
 - 3. izin pendirian satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - 4. izin pendirian satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA); dan
 - 5. izin pendirian satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- f. bidang kesehatan meliputi:
 - 1. sertifikat distribusi farmasi;
 - 2. sertifikat distribusi cabang farmasi;
 - 3. izin usaha Industri Obat Tradisional (IOT)/industri ekstrak bahan alam (IEBA);
 - 4. izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
 - 5. sertifikat produksi pangan industri rumah tangga;
 - 6. sertifikat produksi kosmetika;
 - 7. izin Produksi Rumah Tangga (PRT) alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
 - 8. izin cabang distribusi alat kesehatan;
 - 9. izin toko alat kesehatan;
 - 10. izin edar alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik in vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
 - 11. sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
 - 12. sertifikat distribusi alat kesehatan;
 - 13. sertifikasi Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB);
 - 14. sertifikasi Cara Pembuatan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik (CPPKRTB);
 - 15. sertifikasi Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB);
 - 16. pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF);
 - 17. izin apotek;
 - 18. izin toko obat;
 - 19. izin mendirikan rumah sakit;
 - 20. izin operasional rumah sakit;
 - 21. izin operasional klinik;
 - 22. izin institusi pengujian fasilitas kesehatan;

23. izin operasional laboratorium klinik umum dan khusus;
 24. izin operasional laboratorium pengolahan sel punca;
 25. izin operasional bank jaringan dan/atau sel punca;
 26. izin penyelenggaraan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit;
 27. izin optik;
 28. sertifikat laik sehat hotel;
 29. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
 30. Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional (STRTKT);
 31. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT);
 32. surat izin praktik dokter, dokter gigi, dan dokter spesialis;
 33. Surat Izin Kerja Perawat (SIKP);
 34. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP);
 35. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB);
 36. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris (SIK RO);
 37. Surat Izin Praktik Perawat Gigi (SIPPG);
 38. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIP TTK);
 39. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
 40. Surat Izin Praktik Fisioterapi (SIPF);
 41. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIPA TLM);
 42. surat izin praktek elektromedik;
 43. surat izin kerja rekam medik;
 44. Surat Izin Kerja Ahli Kesehatan Masyarakat (SIKAKM);
 45. Surat Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah (SIPTPD);
 46. Surat Izin Pratik Kesehatan Tradisional (SIPKT);
 47. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIP-TKT);
 48. Surat Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (SIP-TPKIP);
 49. Surat Izin Praktik Psikologi Klinis (SIPPK); dan
 50. surat izin kerja radiografer.
- g. bidang obat dan makanan :
1. izin edar obat;
 2. izin edar obat tradisional;
 3. izin edar suplemen kesehatan;
 4. izin edar kosmetik;
 5. izin edar pangan olahan;
 6. sertifikat cara pembuatan obat yang baik;
 7. sertifikat cara distribusi obat yang Baik;
 8. surat keterangan ekspor obat/ *Certificate of Pharmaceutical Product* (CPP);

9. Analisa Hasil Pengawasan (AHP) narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi;
 10. sertifikat cara pembuatan obat tradisional yang baik;
 11. sertifikat cara pembuatan kosmetik yang baik;
 12. surat keterangan ekspor obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik;
 13. sertifikat cara produksi pangan olahan yang baik;
 14. Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (SP-PKRT);
 15. Sertifikat Laik Hiegiene Sanitasi Jasa Boga (SLHSJB);
 16. surat keterangan ekspor pangan dan kemasan pangan;
 17. Surat Keterangan Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT); dan
 18. surat keterangan impor obat dan makanan.
- h. bidang komunikasi dan informatika :
1. izin penyelenggaraan pos;
 2. izin penyelenggaraan telekomunikasi :
 - a) izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;
 - b) izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi; dan
 - c) izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum.
 3. Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP):
 - a) Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) lembaga penyiaran publik lokal jasa penyiaran radio;
 - b) Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) lembaga penyiaran publik lokal jasa penyiaran televisi;
 - c) Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran radio;
 - d) Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi;
 - e) Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) lembaga penyiaran komunitas jasa penyiaran radio;
 - f) Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) lembaga penyiaran komunitas jasa penyiaran televisi; dan
 - g) Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) lembaga penyiaran berlangganan jasa penyiaran televisi.
 4. izin penggunaan spektrum frekuensi radio :
 - a) Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR); dan
 - b) Izin Stasiun Radio (ISR).
- i. bidang koperasi:
1. izin usaha:
 - a) izin koperasi simpan pinjam (ksp)/Unit Simpan Pinjam koperasi (USP); dan
 - b) izin Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS).
 2. izin operasional:
 - a) izin pembukaan kantor cabang;

- b) izin pembukaan kantor cabang pembantu; dan
 - c) izin pembukaan kantor kas.
- j. bidang lingkungan hidup:
1. bidang industri kehutanan:
 - a) Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK); dan
 - b) Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan kayu (IUIPHBK).
 2. bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi:
 - a) Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA);
 - b) Izin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam (IUPJWA); dan
 - c) Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) tahap eksploitasi dan pemanfaatan.
 3. bidang lingkungan hidup:
 - a) izin lingkungan; dan
 - b) surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).
 4. bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3):
 - a) izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3);
 - b) izin operasional pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk penghasil;
 - c) rekomendasi pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
 - d) persetujuan pelaksanaan uji coba pemanfaatan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
 - e) persetujuan pelaksanaan uji coba pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
 - f) rekomendasi impor limbah non Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah non B3); dan
 - g) izin pembuangan air limbah.
- k. bidang perhubungan:
1. bidang darat:
 - a) izin penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau;
 - b) izin penyelenggaraan angkutan orang:
 - 1) akreditasi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor;
 - 2) tanda daftar badan usaha penyedia dan pembuat perlengkapan jalan;
 - 3) Sertifikat Uji Tipe (SUT);
 - 4) Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT);
 - 5) sertifikasi Bengkel Bahan Bakar Gas (BBG);

- 6) sertifikasi instalasi Bahan Bakar Gas (BBG) pada kendaraan bermotor;
 - 7) pengesahan rancang bangunan rekayasa kendaraan bermotor; dan
 - 8) sertifikat kompetensi penguji kendaraan bermotor.
- c) izin usaha angkutan sungai dan danau.
2. izin usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan:
 - a) izin usaha bongkar muat barang;
 - b) izin usaha jasa pengurusan transportasi;
 - c) izin usaha angkutan perairan pelabuhan;
 - d) izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut/ peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;
 - e) izin usaha *tally* mandiri;
 - f) izin usaha depo peti kemas; dan
 - g) izin usaha perawatan dan perbaikan kapal.
 1. bidang perdagangan :
 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 2. Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL);
 3. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
 4. Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS);
 5. Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4);
 6. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS);
 7. izin usaha pusat perbelanjaan;
 8. SIUP Bahan Berbahaya (B2);
 9. surat izin usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing;
 10. tanda pendaftaran agen atau distributor barang dan/atau jasa tanda pendaftaran agen atau distributor barang dan/atau jasa; dan
 11. surat keterangan penjual langsung minum di tempat Minuman Beralkohol (MB) Gol A (SKPL-A).
 - m. bidang pariwisata:
 1. daya tarik wisata:
 - a) izin pengelolaan museum;
 - b) pengelolaan sejarah dan purbakala;
 - c) pengelolaan pemandian air panas;
 - d) pengelolaan goa;
 - e) wisata agro;
 - f) pengelolaan pemukiman/lingkungan adat; dan
 - g) pengelolaan obyek ziarah.
 2. kawasan pariwisata;
 3. jasa transportasi wisata:
 - a) angkutan jalan wisata;
 - b) angkutan wisata dengan kereta api;
 - c) angkutan laut wisata dalam negeri; dan
 - d) angkutan wisata sungai dan danau.

4. jasa perjalanan wisata :
 - a) agen perjalanan wisata; dan
 - b) biro perjalanan wisata.
5. jasa makanan dan minuman :
 - a) restoran;
 - b) rumah makan;
 - c) jasa boga;
 - d) pusat penjualan makanan;
 - e) bar/pub; dan
 - f) kafe.
6. penyediaan akomodasi :
 - a) hotel;
 - b) pondok wisata;
 - c) bumi perkemahan;
 - d) vila;
 - e) apartemen;
 - f) rumah wisata/ *homestay*; dan
 - g) hunian wisata senior/lanjut usia.
7. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi :
 - a) sanggar seni;
 - b) jasa Impresariat/promoter;
 - c) galeri seni;
 - d) gedung pertunjukan seni;
 - e) rumah bilyar;
 - f) lapangan golf;
 - g) gelanggang renang;
 - h) lapangan sepak bola/futsal;
 - i) lapangan tenis;
 - j) wisata olah raga khusus;
 - k) wisata olahraga petualangan alam;
 - l) taman bertema;
 - m) taman rekreasi;
 - n) kelab malam;
 - o) diskotik;
 - p) karaoke;
 - q) arena permainan; dan
 - r) panti/rumah pijat.
8. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
9. jasa informasi pariwisata;
10. jasa konsultan pariwisata;
11. jasa pramuwisata;
12. wisata tirta :
 - a) wisata arung jeram;
 - b) wisata selam;
 - c) wisata dayung;
 - d) wisata selancar;
 - e) wisata olah raga tirta;
 - f) wisata memancing; dan

- g) dermaga wisata.
13. *solus per aqua* (SPA);
- n. bidang pertanian:
1. izin usaha perkebunan;
 2. izin usaha tanaman pangan;
 3. izin usaha hortikultura;
 4. izin usaha peternakan;
 5. izin usaha obat hewan;
 6. pendaftaran usaha perkebunan;
 7. pendaftaran usaha tanaman pangan;
 8. pendaftaran usaha budi daya hortikultura; dan
 9. pendaftaran usaha peternakan.
- o. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang :
1. persetujuan bangunan gedung; dan
 2. sertifikat laik fungsi bangunan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 31 Oktober 2023

BUPATI KENDAL,

cap ttd

DICO M GANINDUTO


Diundangkan di Kendal
pada tanggal 31 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19700215 199003 1 006